

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009

Nomor 12

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTATAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009, perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2009:
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dan sebagai dasar atas pelaksanaan sebagaimana tersebut pada point (a) diatas sambil menunggu Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang APBK, dirasa perlu untuk dilakukan

- perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penjabaran APBK Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10
- Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009;

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
- Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092):
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Tahun 1999 Republik Indonesia Nomor 75. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia
- Nomoe 3851): 44 6. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
 - Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893):
 - 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan
 - Lembaran Negara Nomor 4286): 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentana
 - Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4455): 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
 - Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab (Lembaran Negara Republik Keuangan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor

4421): 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah untuk

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
- 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633):
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
- Nomor 3247);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
- Nomor 4027);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
- Lembaran Negara Nomor 4028); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4138);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
- Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 - 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90,
- (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Republik Tahun 2007 tentang
- Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
 Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan
 - Lembaran Negara Nomor 4574);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
 - Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
 - 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
 - Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585): 29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090):
 - 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Penyelenggaraan Pemerintah Informasi Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693):
- 32. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan
 - 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang

Barang/Jasa Pemerintah.

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009:
- 35. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009;
- 36. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009;
- 37. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 527.267.525.926.bertambah sejumlah Rp. 24.400.294.000.sehingga meniadi Rp. 551.667.819.926,- dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a. Semula Rp. 506.764.857.168,b. Bertambah Rp. 24.400.294.000,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 531.165.151.168,-

2.Belanja

a. Semula Rp. 527.267.525.926,b. Bertambah Rp. 24.400.294.000,-Jumlah belanja setelah

perubahan <u>Rp. 551.667.819.926,-</u>

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (20.502.668.758,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 26.202.668.758,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 700.000.000,-

Jumlah pembiayaan Neto Rp. 25.502.668.758,Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun berkenaan
(SILPA) Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun 2009 ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 27 April 2010 M 02 J. Awal 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 27 April 2010 M 02 J. Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 12